



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/211/K/411.013/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS
KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk berdasarkan Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/164/K/411.013/2024 tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ;

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ Dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEMENTARA DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA WILIS KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU** : Menunjuk Saudara Drs. ADAM MUHARTO, AP, M.Si., NIP. 19730511 199311 1 002, Pembina Utama Muda/IVc, sebagai Pejabat Sementara Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk terhitung sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan dilantiknya Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Nganjuk atau paling lama 6 (enam) bulan.
- KEDUA** : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. melaksanakan tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk; dan
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Pejabat Sementara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan gaji pokok, tunjangan, dan jasa produksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Wilis Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Maret 2025

BUPATI NGANJUK,

Ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, SH/M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001